



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3- 179 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2026/2027

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah Menyusun dan Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru dalam Keputusan Kepala Daerah paling lambat 2 (Dua) Bulan sebelum Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 071/H/M//2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027, dengan Petunjuk Teknisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Februari 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,




SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 179 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TENIS
PENERIMAAN MURID BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

1. KETENTUAN UMUM

- a. Setiap anak usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan dan jenis sekolah yang berlaku.
- b. Dalam hal fasilitas satuan pendidikan PAUD, kelas I SD, dan kelas VII SMP yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon Murid, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi. (untuk TK, SD dilakukan dengan seleksi berkas dan untuk SMP dilakukan dengan seleksi akademik).
- c. Mekanisme pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 pada jenjang PAUD dilaksanakan secara Luring (*offline*), untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan secara daring (*online*) oleh pemerintah daerah.
- d. Satuan Pendidikan yang belum memenuhi daya tampung dapat membuka pendaftaran gelombang II sampai batas akhir pendaftaran 12 Juli 2026, SPMB gelombang II dilaksanakan secara Luring (*offline*).
- e. Seleksi Penerimaan Murid Baru bagi Satuan Pendidikan Swasta mengikuti ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.

2. PRINSIP DAN TUJUAN

- a. Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Lhokseumawe dilaksanakan secara:
 - 1) Objektif, artinya bahwa penerimaan murid harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam surat keputusan ini.
 - 2) Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan murid harus terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan baru.
 - 3) Akuntabel, artinya penerimaan murid yang menyangkut prosedur dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - 4) Berkeadilan, artinya dalam pelaksanaannya calon murid diberlakukan dengan adil, tidak berpihak kepada siapapun.
 - 5) Tanpa diskriminasi, artinya tidak membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.
- b. Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk;
 - 1) memberi kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - 2) Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - 3) Mendorong peningkatan prestasi murid, dan

- 4) Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

3. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 1) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan;
 - 2) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. Sekolah Dasar (SD)
 - 1) Berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
 - 2) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026
 - 3) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b) kesiapan psikis.
 - 4) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 5) Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru kelas 1 (satu) SD.
- c. Sekolah Mengah Pertama (SMP)
 - 1) Calon Murid paling tinggi berusia 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - 2) Telah lulus jenjang sebelumnya.
- d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
 - 1) Penyandang disabilitas
 - 2) Pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus
 - 3) Pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
 - 4) Pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

4. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Penerimaan murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru yang meliputi;

- a. Jalur Domisili, diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Jalur Afirmasi, diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- c. Jalur prestasi, diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik, termasuk prestasi di bidang seni, olahraga dan kepemimpinan
- d. Jalur mutasi, diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

5. DAYA TAMPUNG (JUMLAH MURID) SETIAP ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)

- a. Jumlah Murid setiap rombel untuk TK maksimal 15 Murid.
- b. Jumlah Murid setiap rombel untuk SD maksimal 28 Murid.
- c. Jumlah Murid setiap rombel untuk SMP maksimal 32 Murid.

6. DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU

No	Jenjang	Daya Tampung/Jalur SPMB			
		Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi
1	PAUD	-	-	-	-
2	SD	80%	15%	-	5%
3	SMP	50%	20%	25%	5%

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SPMB

Penerimaan Murid Baru dilaksanakan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	Keterangan
1.	Pengumuman Pendaftaran	20 April 2026	Jam 08.00 s.d Selesai
2.	Pendaftaran SPMB Jalur Prestasi	8 s.d 10 Juni 2026	- luring di satuan pendidikan tujuan: Jam 08.00 - 12.00 WIB - daring/online: Jam 08.00 - 23.00 WIB Melalui web SPMB
3.	Seleksi SPMB Jalur Prestasi	11 s.d 12 Juni 2026	-
4.	Pengumuman Kelulusan SPMB Jalur Prestasi	13 Juni 2026	- Web SPMB
5.	Pendaftaran SPMB sesuai jalur pendaftaran (domisili, afirmasi dan mutasi)	22 s.d 27 Juni 2026	- luring di satuan pendidikan tujuan: Jam 08.00-12.00 WIB - daring/online: Jam 08.00 - 23.00 WIB
6.	Seleksi SPMB Jalur Domisili, Afirmasi dan Mutasi	29 s.d 30 Juni 2026	-
7.	Pengumuman Penetapan Murid Baru Jalur domisili, afirmasi dan mutasi	2 Juli 2026	- web SPMB
8.	Daftar Ulang	3 s.d 4 Juli 2026	Jam 08.00-12.00 WIB
9.	Hari Pertama Sekolah	13 Juli 2026	Jam 07.15 s.d Selesai

8. MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru
 - 1) Pengumuman pendaftaran murid baru dilakukan secara terbuka baik sekolah negeri atau swasta melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. dan dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
 - 2) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi;
 - a) Persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya
 - b) Tanggal pendaftaran
 - c) Jalur penerimaan murid baru
 - d) Jumlah ketersediaan daya tampung
 - e) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi
 - f) Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya
- b. Penerimaan Murid Baru pada jenjang PAUD
 - 1) Pendaftaran
Pendaftaran dilaksanakan secara offline mulai tanggal 22 Juni 2026 pukul 08.00 s.d 14.00 WIB dengan mengirimkan dokumen persyaratan asli dan *fotocopy* ke sekolah tujuan oleh orang tua calon Murid baru. Dokumen yang disiapkan:
 - a) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, atau Akta Kelahiran
 - b) Kartu Keluarga; dan
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua.
 - 2) Seleksi
 - a) Seleksi dilakukan berdasarkan pemeringkatan usia.
 - b) Jika pada batas kuota usia sama, maka penempatan berdasarkan jarak.
 - 3) Pengumuman
Pengumuman hasil penempatan dilakukan secara offline dan dipublikasikan pada papan pengumuman di masing-masing PAUD pada tanggal 2 Juli 2026.
 - 4) Daftar Ulang
 - a) Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 4 Juli 2026.
 - b) Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
 - c) Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.
 - 5) Hari Pertama Masuk
Hari pertama masuk sekolah pada tanggal 13 Juli 2026.
- c. Penerimaan Murid Baru pada jenjang SD
 - 1) Pendaftaran
 - a) Waktu pendaftaran: 22 – 27 Juni 2026
 - b) Calon Murid baru memilih jalur dan pilihan sekolah
 - (1) Jalur terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.

- (2) Calon murid dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan sekolah dan minimal 1 (satu) pilihan sekolah.
 - (3) Calon murid baru dari luar Kota Lhokseumawe hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah pada sekolah perbatasan.
- c) Calon Murid/orang tua/wali murid mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah scan dokumen asli persyaratan secara mandiri pada laman <https://spmb.lhokseumawekota.go.id>
 - d) Orang tua/wali calon murid datang langsung kesekolah untuk mengisi formulir secara manual dengan membawa berkas yang di persyaratkan.
 - e) Panitia sekolah mengunggah file berkas pendaftaran ke laman web SPMB.

Persyaratan:

(1) Umum

- (a) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, atau Akta kelahiran;
- (b) Kartu Keluarga; dan
- (c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua

(2) Khusus

- (a) Bagi calon Murid baru jalur afirmasi RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) harus terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota. Dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
- (b) Bagi calon Murid jalur afirmasi penyandang disabilitas dibuktikan dengan;
 - Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis.
 - Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (c) Calon murid dengan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2026 melampirkan surat rekomendasi dari tenaga ahli (psikolog, dokter, terapis dan professional lainnya)
- (d) Bagi calon Murid baru jalur domisili dalam Kota Lhokseumawe, Kartu Keluarga dikeluarkan sebelum tanggal 22 juni 2025.

Apabila kartu keluarga dikeluarkan lebih dari tanggal 22 Juni 2025 dikarenakan terjadi perubahan data kartu keluarga dan tidak menyebabkan perpindahan domisili yang disebabkan oleh;

- Penambahan anggota keluarga (selain calon murid)
- Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
- Kartu keluarga hilang atau rusak, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili dengan disertakan;
- Kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau

- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.

Perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertakan dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.

Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya.

Apabila terdapat perbedaan nama orang tua/wali Calon Murid baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan, jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yang meliputi;

- bencana alam dan/atau
- bencana sosial

maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, yang memuat keterangan mengenai;

- Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - Jenis bencana yang dialami
- (e) Bagi calon Murid baru jalur mutasi, melampirkan surat keterangan pindah tugas dari orang tua/wali yang terbit paling lama tanggal 22 juni 2025 dan dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari dinas dukcapil daerah asal. Bagi guru melampirkan Surat Keterangan Pembagian Tugas atau SK pegawai bagi tenaga kependidikan.
- (f) Orang tua/wali Calon Murid baru melengkapi seluruh kelengkapan data pada laman <https://spmb.lhokseumawekota.go.id>;
- (g) Verifikasi dan konfirmasi kebenaran data diri oleh orang tua/wali.

2) Seleksi

- a) Seleksi berdasarkan pemeringkatan usia
- b) Jika pada batas kuota usia sama penempatan berdasarkan jarak
- c) Seleksi calon murid jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus berdasarkan jarak
- d) Jalur domisili pada sekolah perbatasan bagi calon Murid baru dari luar Kota Lhokseumawe, seleksi dilakukan dengan memprioritaskan pendaftar dalam kota Lhokseumawe. Usia terendah calon Murid baru Luar Kota Lhokseumawe yang diterima dalam SPMB harus lebih tinggi dari usia terendah calon Murid baru dalam Kota Lhokseumawe yang diterima dalam SPMB
- e) Seleksi calon Murid baru tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.

3) Pengumuman Hasil Seleksi

- a) Waktu pengumuman: 2 Juli 2026
- b) Daftar calon Murid baru yang diterima dapat dilihat pada <http://spmb.lhokseumawekota.go.id>

4) Daftar Ulang

- a) Daftar ulang tanggal 3 s.d 4 Juli 2026
- b) Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri
- c) Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan Keuangan
- d) Apabila masih ada kuota yang belum terpenuhi, maka pendaftaran akan dibuka kembali secara luring/offline pada tanggal 7 Juli 2026 disatukan pendidikan masing-masing, pengumuman tanggal 8 Juli 2026 dan daftar ulang pada 9 Juli 2026.

5) Hari Pertama Masuk Sekolah

Hari pertama masuk SD pada tanggal 13 Juli 2026

d. Penerimaan Murid Baru pada jenjang SMP

1) Pendaftaran

- a) Waktu Pendaftaran: 8 s.d 10 Juni 2026 (Jalur Prestasi)
- b) Waktu Pendaftaran: 22 – 27 Juni 2026 (jalur domisili, afirmasi dan mutasi)
- c) Calon Murid baru memilih jalur dan pilihan sekolah
 - (1) Jalur terdiri dari Jalur Prestasi, Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.
 - (2) Calon murid dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan sekolah dan minimal 1 (satu) pilihan sekolah.
 - (3) Calon murid baru dari luar Kota Lhokseumawe hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah pada sekolah perbatasan.

- d) Mengunggah scan dokumen asli persyaratan secara mandiri pada laman <https://spmb.lhokseumawekota.go.id> atau melalui panitia SPMB di sekolah tujuan dengan persyaratan;

(1) Umum

- (a) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dann dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, atau Akta Kelahiran;
- (b) Kartu Keluarga; dan
- (c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua

(2) Khusus

- (a) Bagi calon murid jalur afirmasi, harus terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Pemerintah Kota. Dibuktikan dengan kepemilikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH)
- (b) Bagi calon Murid jalur afirmasi penyandang disabilitas dibuktikan dengan;
 - Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis.
 - Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (c) Bagi calon Murid baru jalur domisili, Kartu Keluarga dikeluarkan sebelum tanggal 22 Juni 2025. Apabila kartu keluarga dikeluarkan lebih dari tanggal 22 Juni 2025 dikarenakan terjadi perubahan data kartu keluarga dan tidak menyebabkan perpindahan domisili yang disebabkan oleh;
 - Penambahan anggota keluarga (selain calon murid)
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau

- Kartu keluarga hilang atau rusak, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili dengan disertakan;
- Kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.

Perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertakan dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.

Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya.

Apabila terdapat perbedaan nama orang tua/wali Calon Murid baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan, jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yang meliputi;

- bencana alam dan/atau
- bencana sosial

maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, yang memuat keterangan mengenai;

- Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
- Jenis bencana yang dialami

- (d) Bagi Bagi calon Murid baru jalur mutasi, melampirkan surat keterangan pindah tugas dari orang tua/wali yang terbit paling lama tanggal 22 juni 2025 dan dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari dinas dukcapil daerah asal. Bagi guru melampirkan Surat Keterangan Pembagian Tugas atau SK pegawai bagi tenaga kependidikan.
 - (e) Bagi calon Murid jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan melampirkan sertifikat atau piagam penghargaan. Dokumen sertifikat diunggah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi untuk penetapan skor.
 - (f) Bagi calon Murid jalur prestasi menggunakan nilai rata-rata hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). Surat Hasil Tes Kemampuan Tes Kemampuan Akademik (SHTKA) diunggah untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan validasi.
- e) Verifikasi dan konfirmasi kebenaran data diri oleh orang tua/wali
 - f) Verifikasi dan validasi oleh sekolah tujuan.

2) Seleksi

a) Jalur Prestasi

- (1) Jalur yang diperuntukkan calon Murid baru yang nilai akhirnya diambil dari gabungan nilai rata-rata rapor, nilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan nilai prestasi kejuaraan bidang akademik/nonakademik.
- (2) Bukti atas prestasi kejuaraan akademik diperoleh dari kompetisi di bidang sains, teknologi, riset dan inovasi.
- (3) Bukti atas prestasi kejuaraan nonakademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan olahraga, atau pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.
- (4) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran.
- (5) Bukti atas prestasi akademik dan nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
- (6) Bukti atas prestasi/Sertifikat perlombaan diunggah pada laman <https://smb.lhokseumawe.go.id> saat input data berlangsung.
- (7) Sertifikat perlombaan merupakan hasil kejuaraan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, organisasi, Lembaga ataupun pihak lain yang berwenang.
- (8) Peringkat pendaftar didasarkan nilai akhir yang dihitung atau diperoleh dari perhitungan nilai rata-rata rapor 5 (Lima) semester terakhir dikali 40%, ditambah nilai hasil TKA dikali 30% dan ditambah nilai prestasi sesuai bobot dikali 30%.

$$NA = (NR \times 40\%) + (NHTKA \times 30\%) + (NP \times 30\%)$$

Ket:

NA = Nilai Akhir

NR = Nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir.

NHTKA = Nilai rata-rata Hasil Tes Kemampuan Akademik

NP = Nilai Prestasi

Calon Murid yang memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik dan nonakademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota baik kelompok maupun perorangan/institusional sebagai juara dan mendaftar lewat jalur prestasi diberikan nilai sebagai berikut;

Penskoran Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	Diterima	Diterima	Diterima
2	Nasional	Diterima	Diterima	Diterima
3	Provinsi	Diterima	Diterima	Diterima
4	Kabupaten/Kota	28	25	23
5	Kecamatan	20	18	15

- (9) Jika pada batas kuota skor sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir berdasarkan jarak terdekat pada sekolah tujuan

- b) Jalur Domisili
- (1) Seleksi berdasarkan pemeringkatan jarak.
 - (2) Jika pada batas kuota jarak sama, penempatan berdasarkan usia yang lebih tua.
 - (3) Jalur domisili pada sekolah perbatasan bagi calon Murid baru dari luar kota Lhokseumawe, seleksi dilakukan dengan memprioritaskan pendaftar dalam Kota Lhokseumawe. Jarak terjauh calon Murid baru luar Kota Lhokseumawe yang diterima dalam sistem SPMB harus lebih kecil dari jarak terjauh calon Murid baru dalam kota Lhokseumawe yang diterima dalam sistem SPMB.
- c) Jalur Afirmasi
- (1) Seleksi berdasarkan pemeringkatan jarak
 - (2) Jika pada batas kuota jarak sama, penempatan berdasarkan usia yang lebih tua.
 - (3) Jika pendaftar melampaui batas kuota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menyalurkan murid jalur afirmasi ke sekolah dalam satu wilayah domisili atau wilayah radius terdekat.
- d) Jalur Mutasi
- (1) Seleksi berdasarkan pemeringkatan jarak.
 - (2) Jika pada batas kuota jarak sama, penempatan berdasarkan usia yang lebih tua.
- 3) Pengumuman Hasil Seleksi
- a) Pengumuman hasil seleksi Jalur Prestasi: tanggal 13 Juni 2026
 - b) Pengumuman hasil seleksi Jalur lainnya: tanggal 2 Juli 2026.
 - c) Daftar calon Murid baru yang diterima dapat dilihat pada laman <https://spmb.lhokseumawekota.go.id>
- 4) Daftar Ulang
- a) Daftar ulang tanggal 3 s.d 4 Juli 2026.
 - b) Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
 - c) Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.
 - d) Apabila masih ada kuota yang belum terpenuhi, maka pendaftaran akan dibuka kembali secara luring/offline pada tanggal 7 Juli 2026 disatuan pendidikan masing-masing, pengumuman tanggal 8 Juli 2026 dan daftar ulang pada 9 Juli 2026.
- 5) Hari Pertama Masuk SMP
Hari pertama masuk SMP pada tanggal 13 Juli 2026

9. DAFTAR NAMA SEKOLAH BERDASARKAN WILAYAH DOMISILI

a. Taman Kanak-Kanak (TK)

No	Nama Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan
1	TK Negeri Pembina Banda Sakti	Banda Sakti
2	TK Negeri Pembina Blang Mangat	Blang Mangat
3	TK Negeri Pembina Muara Dua	Muara Dua
4	TK Negeri Pembina Muara Satu	Muara Satu
5	TK Negeri Pembina Arun	Muara Satu

b. Sekolah Dasar (SD)

No	Nama Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Domisili
1	2	3	4
1	SD Negeri 1 Banda Sakti	Banda Sakti	- Gampong Jawa Lama
2	SD Negeri 2 Banda Sakti		- Gampong Hagu Teungoh
3	SD Negeri 3 Banda Sakti		- Gampong Uteun Bayi
4	SD Negeri 4 Banda Sakti		- Gampong Ujong Blang
5	SD Negeri 5 Banda Sakti		- Gampong Hagu Selatan
6	SD Negeri 6 Banda Sakti		- Gampong Tumpok Teungoh
7	SD Negeri 7 Banda Sakti		- Gampong Hagu Barat Laut
8	SD Negeri 8 Banda Sakti		- Gampong Ulee Jalan
9	SD Negeri 9 Banda Sakti		- Gampong Banda Masen
10	SD Negeri 10 Banda Sakti		- Gampong Kuta Blang
11	SD Negeri 11 Banda Sakti		- Gampong Kota Lhokseumawe
12	SD Negeri 12 Banda Sakti		- Gampong Mon Geudong
13	SD Negeri 13 Banda Sakti		- Gampong Keude Aceh
14	SD Negeri 14 Banda Sakti		- Gampong Simpang Empat
15	SD Negeri 15 Banda Sakti		- Gampong Pusong Lama
16	SD Negeri 16 Banda Sakti		- Gampong Lancang Garam
17	SD Negeri 17 Banda Sakti		- Gampong Pusong Baru
18	SD Negeri 18 Banda Sakti		- Gampong Jawa Baru
19	SD Negeri 19 Banda Sakti		
20	SD Negeri 20 Banda Sakti		
21	SD Negeri 21 Banda Sakti		
22	SD Negeri 22 Banda Sakti		
1	SD Negeri 1 Blang Mangat	Blang Mangat	- Gampong Baloy
2	SD Negeri 2 Blang Mangat		- Gampong Blang Punteut
3	SD Negeri 3 Blang Mangat		- Gampong Kumbang Punteut
4	SD Negeri 4 Blang Mangat		- Gampong Mesjid Punteut
5	SD Negeri 5 Blang Mangat		- Gampong Ulee Blang Mane
6	SD Negeri 6 Blang Mangat		- Gampong Keude Punteut
7	SD Negeri 7 Blang Mangat		- Gampong Mane Kareung
8	SD Negeri 8 Blang Mangat		- Gampong Asan Kareung
9	SD Negeri 9 Blang Mangat		- Gampong Rayeuk Kareung
10	SD Negeri 10 Blang Mangat		- Gampong Alue Lim
11	SD Negeri 11 Blang Mangat		- Gampong Blang Buloh
12	SD Negeri 12 Blang Mangat		- Gampong Blang weu Panjoe
13	SD Negeri 13 Blang Mangat		- Gampong Blang Weu Baroeh
			- Gampong Jeuleukat
			- Gampong Seuneubok
			- Gampong Kuala Meuraksa
			- Gampong Blang Cut
			- Gampong Jambo Timu
			- Gampong Blang Teue
			- Gampong Meunasah Tunong
			- Gampong Meunasah Teungoh
			- Gampong Jambo Mesjid

No	Nama Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Domisili
1	SD Negeri 1 Muara Dua	Muara Dua	- Gampong Keude Cunda
2	SD Negeri 2 Muara Dua		- Gampong Uteun Kot
3	SD Negeri 3 Muara Dua		- Gampong Lhok Mon Puteh
4	SD Negeri 4 Muara Dua		- Gampong Meunasah Mesjid
5	SD Negeri 5 Muara Dua		- Gampong Panggoi
6	SD Negeri 6 Muara Dua		- Gampong Paya Bili
7	SD Negeri 7 Muara Dua		- Gampong Meunasah Alue
8	SD Negeri 8 Muara Dua		- Gampong Paya Punteut
9	SD Negeri 9 Muara Dua		- Gampong Blang Poroh
10	SD Negeri 10 Muara Dua		- Gampong Paloh Batee
11	SD Negeri 11 Muara Dua		- Gampong Alu Awe
12	SD Negeri 12 Muara Dua		- Gampong Blang Crum
13	SD Negeri 13 Muara Dua		- Gampong Cut Mamplam
14	SD Negeri 14 Muara Dua		- Gampong Cot Girek
15	SD Negeri 15 Muara Dua		- Gampong Meunasah mee - Gampong Meunasah Manyang - Gampong Meunasah Blang
1	SD Negeri 1 Muara Satu	Muara Satu	- Gampong Batuphat Timur
2	SD Negeri 2 Muara Satu		- Gampong Batuphat Barat
3	SD Negeri 3 Muara Satu		- Gampong Blang Naleung Mameh
4	SD Negeri 4 Muara Satu		- Gampong Ujung Pacu
5	SD Negeri 5 Muara Satu		- Gampong Blang Pulo
6	SD Negeri 6 Muara Satu		- Gampong Padang sakti
7	SD Negeri 7 Muara Satu		- Gampong Meuria Paloh
8	SD Negeri Arun		- Gampong Blang Panyang - Gampong Cot Trieng - Gampong Paloh Punt - Meunasah Dayah

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Nama Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Domisili
1	2	3	4
1	SMP Negeri 1 Lhokseumawe	Banda Sakti	- Gampong Jawa Lama
2	SMP Negeri 2 Lhokseumawe		- Gampong Hagu Teungoh
3	SMP Negeri 3 Lhokseumawe		- Gampong Uteun Bayi
4	SMP Negeri 4 Lhokseumawe		- Gampong Ujong Blang
5	SMP Negeri 5 Lhokseumawe		- Gampong Hagu Selatan
6	SMP Negeri 12 Lhokseumawe		- Gampong Tumpok Teungoh
7	SMP Negeri 15 Lhokseumawe		- Gampong Hagu Barat Laut - Gampong Ulee Jalan - Gampong Banda Masen - Gampong Kuta Blang - Gampong Kota Lhokseumawe - Gampong Mon Geudong - Gampong Keude Aceh - Gampong Simpang Empat - Gampong Pusong Lama - Gampong Lancang Garam - Gampong Pusong Baru - Gampong Jawa Baru

No	Nama Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Domisili
1	SMP Negeri 9 Lhokseumawe	Blang Mangat	- Gampong Baloy
2	SMP Negeri 10 Lhokseumawe		- Gampong Blang Punteut
3	SMP Negeri 11 Lhokseumawe		- Gampong Kumbang Punteut
4	SMP Negeri 16 Lhokseumawe		- Gampong Mesjid Punteut - Gampong Ulee Blang Mane - Gampong Keude Punteut - Gampong Mane Kareung - Gampong Asan Kareung - Gampong Rayeuk Kareung - Gampong Alue Lim - Gampong Blang Buloh - Gampong Blang weu Panjoe - Gampong Blang Weu Baroeh - Gampong Jeuleukat - Gampong Seuneubok - Gampong Kuala Meuraksa - Gampong Blang Cut - Gampong Jambo Timu - Gampong Blang Teue - Gampong Meunasah Tunong - Gampong Meunasah Teungoh - Gampong Jambo Mesjid
1	SMP Negeri 7 Lhokseumawe	Muara Dua	- Gampong Keude Cunda
2	SMP Negeri 13 Lhokseumawe		- Gampong Uteun Kot
3	SMP Negeri 14 Lhokseumawe		- Gampong Lhok Mon Puteh - Gampong Meunasah Mesjid - Gampong Panggoi - Gampong Paya Bili - Gampong Meunasah Alue - Gampong Paya Punteut - Gampong Blang Poroh - Gampong Paloh Batee - Gampong Alu Awe - Gampong Blang Crum - Gampong Cut Mamplam - Gampong Cot Girek - Gampong Meunasah mee - Gampong Meunasah Manyang - Gampong Meunasah Blang

No	Nama Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Domisili
1	SMP Negeri 6 Lhokseumawe	Muara Satu	- Gampong Batuphat Timur
2	SMP Negeri Arun		- Gampong Batuphat Barat
3	SMP Negeri 8 Lhokseumawe		- Gampong Blang Naleung Mameh
4	SMP Negeri 17 Lhokseumawe		- Gampong Ujung Pacu
			- Gampong Blang Pulo
			- Gampong Padang sakti
			- Gampong Meuria Paloh
			- Gampong Blang Panyang
			- Gampong Cot Trieng
			- Gampong Paloh Punt
			- Meunasah Dayah

10. DAFTAR NAMA SEKOLAH PERBATASAN

a. Sekolah Perbatasan Jenjang SD

No	Satuan Pendidikan
1	SD Negeri 6 Blang Mangat
2	SD Negeri 10 Blang Mangat
3	SD Negeri 12 Blang Mangat
4	SD Negeri 3 Muara Satu
5	SD Negeri 7 Muara Satu

b. Sekolah Perbatasan Jenjang SMP

No	Satuan Pendidikan
1	SMP Negeri 17 Lhokseumawe
2	SMP Negeri 16 Lhokseumawe
3	SMP Negeri 11 Lhokseumawe

11. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan SPMB tidak dipungut biaya.

12. SANKSI

a. Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dalam hal ketentuan jumlah Murid baru per rombongan belajar dan jumlah maksimal rombongan belajar per jenjang kelas dikenai sanksi administratif sebagai berikut :

- 1) Hasil seleksi calon Murid baru di satuan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan batal;
- 2) Pembatalan hasil seleksi Murid baru, akan ditinjau ulang setelah satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan revisi jumlah Murid yang diterima dan membatalkan penerimaan Murid baru yang bernomor urut setelah jumlah maksimal (SD no. urut 29 dst)

b. Pendaftar yang terbukti memalsukan dokumen/berkas pendaftaran dinyatakan gugur dan kehilangan hak nya atas proses SPMB yang berjalan.

13. PENGADUAN

Sistem pengaduan SPMB sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang ditemukan pada SPMB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- b. Pengaduan penyelenggaraan SPMB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengaduan terlebih dahulu disampaikan kepada Panitia SPMB Sekolah tujuan.
- d. Apabila pengaduan tidak selesai di sekolah dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat mengajukan keberatan kepada Panitia SPMB pada Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe.
- e. Pengaduan dan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB disampaikan melalui laman <https://spmb.lhokseumawekota.go.id>

14. TIM KEPANITIAAN PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pada Satuan Pendidikan perlu ditetapkan tim SPMB dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- A. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Pendidikan
- B. Ketua : Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan
- C. Sekretaris : Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala urusan
- D. Bendahara : Bendahara Satuan Pendidikan
- E. Seksi :
 1. Seksi Pendaftaran dan Input Data: Jumlah anggota sesuai kebutuhan
 2. Seksi Verifikasi Dokumen: Jumlah anggota sesuai kebutuhan
 3. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan: Jumlah anggota sesuai kebutuhan
 4. Sekretariat (bagian umum): Jumlah anggota sesuai kebutuhan

15. PELAPORAN

Panitia SPMB tingkat Satuan Pendidikan wajib menyerahkan laporan pelaksanaan SPMB kepada Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe paling lambat tanggal 27 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

16. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.



WALI KOTA LHOKEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR